



Bidang
Tik5

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016

16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi
5. Walikota adalah Walikota Jambi
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjut disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat APBD Kota Jambi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah kota Jambi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi.
11. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui Perjanjian.

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
16. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
17. Informatika adalah pemanfaatan perangkat – perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. Infrastruktur Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
22. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
23. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat

terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

24. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan /atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur informatika.
25. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
26. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur – unsur atau bagian – bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
27. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen – komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
28. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
29. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau di akses berdasarkan komputer.
30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
31. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
32. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
33. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
34. Woli data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang berlangsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
35. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet

36. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
37. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antara OPD.
38. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
39. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi – fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
40. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
41. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
42. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain – lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat di akses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
43. Internet Protocol atau protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host – host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
44. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama domain.
45. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
46. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi – instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
47. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

49. *Database Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
50. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
51. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
52. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
53. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem elektronik yang lainnya.
54. Open source yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
55. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap OPD.
56. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
57. Troubleshooting adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
58. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
59. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- b. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Pengaturan data dan informasi;
- d. Tanda tangan elektronik;
- e. Pengembangan sumber daya manusia;
- f. Kelembagaan;
- g. Kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- h. Keamanan Informasi;
- i. Pemeliharaan dan Pelaporan;
- j. Pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Pembiayaan.

Bagian Kedua

Infrastruktur Jaringan Dan Komputer

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a , berfungsi untuk menghubungkan antar OPD yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di OPD dikelola oleh masing – masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

Bagian Ketiga

Penyediaan Dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.
- (5) Dinas mengoperasikan aplikasi sebagaimana pada ayat (1) dengan Sistem Single Sign On secara bertahap dalam penyelenggaraan e-government.
- (6) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk :
 - a. Melakukan koreksi;
 - b. Membatalkan perintah;
 - c. Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. Memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;

Pasal 8

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang telah tersedia dan dilaksanakan, yaitu :
 - a. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - c. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Selain Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan Aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan aplikasi – aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat jambikota.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain jambikota.go.id dan digunakan oleh OPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pengaturan Data Dan Informasi

Pasal 11

- (1) Setiap OPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD,
- (2) Basis data OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di integrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Basis data pelayanan;

- d. Basis data pembangunan daerah;
 - e. Basis data keuangan;
 - f. Basis data kepegawaian;
 - g. Basis data pemerintahan;
 - h. Basis data kewilayahan;
 - i. Basis data kemasyarakatan;
 - j. Basis data kependudukan;
 - k. Basis data kesehatan;
 - l. Basis data pendidikan;
 - m. Basis data ketenagakerjaan;
 - n. Basis data pertanian;
 - o. Basis data perdagangan;
 - p. Basis data perikanan dan peternakan;
 - q. Basis data transportasi;
 - r. Basis data pariwisata dan perhotelan;
 - s. Basis data prasarana kota;
 - t. Basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas sebagai pusat data.
 - (5) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing – masing ASN.
 - (6) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
 - (7) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Wali data merupakan unit yang bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta sebagai unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, dan pelayanan.
- (2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;
 - b. Bimbingan teknis (bimtek); dan
 - c. Magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Setiap OPD dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-government.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Dengan

Instansi Vertikal Dan Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga terhadap :
 - a. interkoneksi data; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan basis data.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengembangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi,

Pasal 18

- (1) Interkoneksi data diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedelapan

Keamanan Informasi

Pasal 19

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 20

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *Server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap File sistem dan basis data seluruh server sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (3) Back up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan ditempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

Bagian Kesembilan

Pemeliharaan Dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem e-government Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.

Pasal 22

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkungan kerjanya masing – masing kepada Waliktota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Walikota.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

Bagian Kesepuluh **Pembinaan Dan Pengawasan**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - b. Pemberian petunjuk dan langkah – langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - c. Pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. Pendampingan dalam pengembangan e-government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesebelas

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. Penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan operasional e-government; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2017.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA JAMBI,

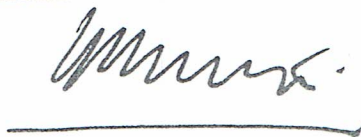


SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 10